



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PURWANTI binti SUYADI, NIK 35710350040095, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 April 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di dahulu di Jl. Cemara RT 004 RW 003 Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, sekarang berdomisili di 18 Jalan Tua Kong Singapore 457210 / C2234895, dalam hal ini dikuasakan kepada **FATMAH S.Sy., M.H.**, yang beralamat kantor di Jl. Cemara No. 34 Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 653/Kuasa/II/2022/PA.Kdr tanggal 15 Nopember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

DAHLAN bin L DJALALI, tempat dan tanggal lahir Muna, 15 Mei 1972, (umur 50 tahun) agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Lohiya RT 002 RW 001 Kecamatan Lohiya, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. (di rumah Sunusia/adik kandung), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 1 dari 15 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Perkara Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 15 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 November 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 1853/42/XI/2005 tertanggal/ ditandatangani pada hari yang sama 14 November 2005
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai tenaga Helper/ Perawat (untuk pasien Jompo / orang tua) di Singapura sedangkan Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan di Batam. Setelah menikah Penggugat tetap bekerja di Singapura tetapi selalu pulang ke rumah domisili bersama setiap 2 bulan sekali dan tinggal selama 1 minggu di Batam dalam setiap ijin cuti pulang. Maka kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa rumah tinggal bersama/ kost di daerah Industri Block H4 N0. 14 Kota Batam selama hampir 16 tahun.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa Penggugat saat ini masih bekerja sebagai tenaga Helper/ Perawat (untuk pasien Jompo / orang tua) di Singapura dan tinggal berdomisili ditempat Penggugat bekerja yaitu di 18 Jalan Tua Kong Singapore 457210 /C2234895
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 (memasuki tahun ke 15 tahun pernikahan) mulai ada keretakan/ pertengkaran yang di sebabkan karena Penggugat di anggap mandul oleh Tergugat.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut selama satu tahun terakhir selalu terjadi saat Penggugat pulang ke

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam secara rutin 2 bulan sekali. Tergugat menggunakan kata kata kotor yang menyakiti hati Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kost Bersama.

8. Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2021 terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan Penggugat di usir oleh Tergugat sehingga Penggugat urung ke rumah kost di Industri Block H4 N0. 14 Kota Batam dan langsung pulang ke Kediri. Akan tetapi setelah selama 6 hari Penggugat di Kediri Tergugat datang untuk menjemput. Akhirnya keduanya sepakat untuk rujuk/berbaikan dan kembali ke Batam. Demi rumah tangga akhirnya Penggugat memilih berhenti dari pekerjaannya dan focus dengan rumah tangga.
9. Bahwa kemudian setelah 3 bulan tidak bekerja pada Juni 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena ekonomi (karena Penggugat tidak bekerja sedangkan biaya hidup di Batam mahal). Sehingga Penggugat Kembali bekerja ke majikan semula / di Singapura.
10. Bahwa kemudian pada Januari 2022 Penggugat mendengar berita dari keluarga yang di Batam bahwa Tergugat telah menikah siri dengan seorang wanita yang bernama WASADA.
Karena penasaran akhirnya Penggugat nekad ijin cuti pulang ke Batam dan mengecek kebenaran berita tersebut. Namun setelah sampai di Batam Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat. Rumah kost Bersama dalam keadaan kosong tanpa perabotan sama sekali.
11. Bahwa kemudian Penggugat menghubungi keluarga dekat pihak Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat. Yaitu saudari Sunusia / adik kandung Tergugat yang tinggal di Desa Lohiya, RT/RW 002/001 Kec. Lohiya Kab. Muna Sulawesi Tenggara, akan tetapi justru mendapatkan berita yang tidak diharapkan oleh Penggugat. Saudari sunusia menyampaikan :

“Sudahlah mbak, kakakku itu pengen punya keturunan... segera diproses cerai saja, dirimu kan yang kerja dan punya uang. Kalo ada yang ingin di sampaikan ke kakakku nggak papa... lewat aku saja. Tidak usah mencari-cari kakakku lagi”

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan agama Penggugat hanya bisa berkomunikasi dengan Tergugat melalui saudara kandung Tergugat. Bahkan pada bulan April 2022 Penggugat melihat postingan pernikahan siri Tergugat dengan Wanita idaman lainnya tersebut di aplikasi Facebook pada akun Tergugat .
13. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat. Penggugat telah dengan ikhlas dan niat teguh hati untuk berpisah/ bercerai dari Tergugat demi kebaikan bersama, agar Tergugat juga dapat menjalani hidup sesuai keinginannya tanpa adanya perasaan terbebani oleh Penggugat yang hingga saat ini tidak mampu memberikan keturunan kepada Tergugat.
14. Bahwa upaya keluarga Penggugat sudah mengalami kebuntuan karena keluarga besar Tergugat telah menutup jalan silaturahmi dan kesempatan untuk rujuk kembali serta tidak bersedia menghubungkan Penggugat kepada Tergugat agar Penggugat mendapatkan penjelasan yang masuk akal atas situasi rumah tangga saat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Dahlan Bin L Djalali terhadap Penggugat Purwanti Bin Suyadi
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 4 dari 15 halaman



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1853/42/XI/2005 Tanggal 14 November 2005 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 35710350040095, tanggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri tanggal 5 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **BAYU PUGUH PRASETYO bin SUYADI**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10-10-1987, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pojok Lingkungan Pojok RT 003 RW 001 Kelurahan Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama DAHLAN bin L DJALALI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2005;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Industri Block H4 No.14 Kota Batam, sekarang berdomisili di 18 Jalan Tua Kong Singapura 457210;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menganggap Penggugat mandul;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Kediri;
 - Bahwa sejak Maret 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 2 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat. Penggugat tinggal di rumah majikannya di Singapura;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **DADANG PENTA bin AYUB**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23-07-1995, Umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Randusongo RT 004 RW 006, Kel. Randusongo, Kecamatan Gerih, Kab. Ngawi, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Dahlan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Industri Block H4 No.14 Kota Batam, sekarang berdomisili di 18 Jalan Tua Kong Singapura 457210;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 6 dari 15 halaman



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat dianggap mandul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa saat keduanya pulang ke Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun lalu/sejak Maret 2021;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat tinggal di tempat kerjanya di Singapura;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak, masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak masing-masing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 9 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan nya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 November 2005 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 (memasuki tahun ke 15 tahun pernikahan) mulai ada keretakan/ pertengkar an yang di sebabkan karena Penggugat di anggap mandul oleh Tergugat., puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 1853/42/XI/2005 tanggal 14 November 2005

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 14 November 2005, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Industri Block H4 No.14 Kota Batam, sekarang Penggugat berdomisili di 18 Jalan Tua Kong Singapura 457210;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dianggap mandul oleh Tergugat;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak Maret 2021 sampai sekarang sekarang kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**DAHLAN bin L DJALALI**) terhadap Penggugat (**PURWANTI binti SUYADI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal **12 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **EDWARD FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
- Biaya PNBPN	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 15 dari 15 halaman